



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / 1162 / PDM / 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Nomor : 020/YPK GBKP-R/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA MASEHI RAMPAH.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Deli Serdang Nomor : 168/108/Kep/1999 tanggal 14 Juli 1999 tentang Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA MASEHI RAMPAH.
 3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Namorambe Nomor : 421.1/568/UPT-NR/X/2014, tanggal 21 Oktober 2014 tentang Surat Rekomendasi SIOP SD SWASTA MASEHI RAMPAH.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta SD SWASTA MASEHI RAMPAH
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA MASEHI RAMPAH**
Alamat Sekolah : Rambah Desa Gunung Kelawas Kec. Namorambe
Kecamatan : Namorambe
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen GBKP
Alamat Yayasan : Rambah Desa Gunung Kelawas Kec. Namorambe

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 2. Menaatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 23 Desember 2014



H. SA'ADAH LUBIS, S.Pd, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP. 19590716 197801 2 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas